BAB V
PEMBAHASAN

Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Puri Muslikhatun dan Rudiansyah dengan judul "Perencanaan Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Menggunakan Metode FTE di Puskesmas Sungai Durian Sintang" terdapat waktu kerja petugas yang meningkat pada unit kerja rekam medis di Puskesmas Sungai Durian Sintang mencapai 2675 jam setiap tahunnya waktu kerja tersebut belum sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dikarenakan seharusnya jam kerja yang efektif dalam satu tahun berjumlah 1250 jam untuk setiap tenaga kerja. Untuk proses pelaksanaan perhitungan analisis beban kerja di Puskesmas sudah sesuai dan memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Analisis Beban Kerja yang melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan dan klasifikasi hasil pengolahan data beban kerja sehingga dari hasil yang ada diperlukannya penambahan jumlah kebutuhan SDM di unit rekam medis tersebut. Terdapat juga masalah pada kualifikasi tenaga rekam medis karena masih terdapat 3 orang tenaga rekam medis yang bukan berlatar belakang minimal D3 rekam medis seharusnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 mengatur dan menyatakan bahwa lulusan minimal perekam medis adalah D3 rekam medis dan informasi kesehatan.

Menurut jurnal yang dilakukan oleh " Devi Sapta Yulianingtyas, Aini Inayati dan Tegar Wahyu Yudha Pratama" dengan judul "Perhitungan Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Di Bagian Pendaftaran Menggunakan Metode WISN Di UPTD Puskesmas Sumberrejo" terdapat waktu kerja petugas rekam medis yang mengalami kenaikan pada unit rekam medis di Puskesmas Sumberrejo yang mencapai 9138 jam per tahun dan waktu hari kerja efektif

280 hari untuk 6 hari kerja hal tersebut menyebabkan belum sesuainya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 dikarenakan seharusnya jam kerja efektif untuk 6 hari kerja sebanyak 1250 jam dalam satu tahun sedangkan untuk waktu hari kerja efektif dalam 6 hari kerja sebanyak 287 hari. Pada proses terlaksananya perhitungan analisis beban kerja di Puskesmas Sumberrejo sudah sesuai dan memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Analisis Beban Kerja yang melalui proses pengumpulan data beban kerja yang berdasarkan tugas dan fungsi pokok petugas rekam medis, peran penting rekam medis, daftar hasil kerja dan urutan prosedur pelaksanaan tugas kemudian terdapat juga pengolahan data beban kerja dan hasil pengolahan data yang dipaparkan. Dari data yang ada masalah lain terdapat dalam Puskesmas Sumberrejo antara lain adanya kendala dalam 3 petugas yang ada saat ini karena bukan berlatar belakang pendidikan rekam medis seharusnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 menyatakan bahwa standar kelulusan minimal perekam medis dan informasi kesehatan yaitu D3 rekam medis

Menurut jurnal yang dilakukan oleh “Sri Wahyuningsih, Fahmi Hakam, dan Yul Asriati” dengan judul “Analisis Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Menggunakan Metode WISN di UPTD Puskesmas Weru Tahun 2020” Petugas rekam medis di Puskesmas Rawat inap tersebut sudah memiliki tujuh orang petugas rekam medis dengan waktu beban kerja sebanyak 60.367 jam per tahun hal tersebut menyebabkan belum sesuainya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 dikarenakan seharusnya jam kerja formal per tahunnya 1800 jam untuk satu tahun kerja dan waktu jam kerja yang efektif untuk 6 hari kerja sebanyak 1250 jam per tahun. Pada proses perencanaan tenaga kesehatan di Puskesmas Weru sudah memenuhi kriteria yang ada pada standar Peraturan Pemerintah RI No. 67 Pasal 7 Tahun 2019 tentang tenaga kesehatan dengan membagi 5 bagian proses seperti perencanaan dimulai dengan melakukan identifikasi jenis tenag rekam medis yang dibutuhkan, kemudian melakukan

analisis beban kerja untuk penentuan jumlah kebutuhan SDM rekam medis, lalu menentukan dan membuat prediksi jumlah kebutuhan tenaga rekam medis pada setiap jenis beban kerja petugas yang diterima, mengidentifikasi jenis dan jumlah tenaga pada tiap bagian unit dan yang terakhir membandingkan kebutuhan tenaga rekam medis yang ada sekarang dengan yang sebelumnya. Pada Puskesmas Weru untuk jumlah petugas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 30 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pada lingkungan puskesmas telah ditentukan sebanyak 7 orang tenaga rekam medis. Akan tetapi belum sesuai dengan standar kualifikasi minimal menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 karena masih terdapatnya 5 petugas yang belum berlatar belakang D3 rekam medis.

Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh “Hikmawan Suryanto” dengan judul “Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Petugas Rekam Medis Puskesmas Adan-adan Kabupaten Kediri”. Petugas rekam medis di Puskesmas tersebut hanya memiliki satu orang petugas sehingga belum sesuai padahal seharusnya menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 30 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional rekam medis dan angka kreditnya lingkungan puskesmas seharusnya Puskesmas memiliki tujuh orang tenaga rekam medis dengan 5 orang tenaga rekam medis terampil dan 2 orang tenaga rekam medis ahli. Lalu untuk waktu jam kerja efektif yang ada pada Puskesmas Adan-adan sebanyak 1200 jam dalam satu tahun hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 dikarenakan jam kerja sebanyak 1250 jam untuk 6 hari kerja. Pelaksanaan proses analisis beban kerja yang ada pada Puskesmas Adan-adan sudah sesuai dengan kriteria standar ABK dengan pengumpulan data beban kerja yang terdiri dari jenis dan tugas pokok rekam medis, pengolahan data yang terdiri dari uraian proses data dan norma waktu yang diperoleh dalam beban kerja tenaga rekam medis, serta klasifikasi hasil pengolahan dan penetapan hasil akhir hal tersebut sudah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Petugas rekam medis yang ada saat ini dengan satu orang tenaga rekam medis sudah sesuai dan memenuhi kriteria standar kualifikasi minimal menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 karena sudah berlatar belakang D3 rekam medis dan informasi kesehatan.

Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh "Nisa Bela Aryana, Maulana Tomy Abiyasa, Hery Kurniawan" yang berjudul *"The Assessment of Medical Recording Resources in Assembling Units with Workload Staffing Needs (WISN) Methods in Bedan General Hospital, Pekalongan"*. Petugas rekam medis di bagian unit *assembling* memiliki satu orang tenaga rekam medis dengan waktu beban kerja tersedia yang diterima oleh petugas tersebut 1578 jam per tahun dan faktor waktu beban kerja penunjang sebanyak 260 jam per tahun hal tersebut menyebabkan belum sesuainya pada jam kerja efektif petugas yang menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang menyebutkan jam kerja efektif seharusnya 1250 jam. Pada proses perencanaan tenaga rekam medis *assembling* di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan karena proses yang dilakukan saat merencanakan melalui identifikasi jenis tenaga rekam medis, melakukan analisis beban kerja, membuat prediksi jumlah tenaga rekam medis, dan membandingkan kebutuhan tenaga rekam medis yang ada. Untuk latar belakang petugas *assembling* yang ada saat ini sudah sesuai dengan standar kualifikasi minimal menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun dengan berlatar belakang minimal D3 rekam medis.